



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 169, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Gorontalo
Utara dengan Kab. Gorontalo. Prov.
Gorontalo.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN
KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi

- Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2057);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2059);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2060);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1248);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Gorontalo Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo.
3. Provinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
4. Dutula adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Gorontalo.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dimulai dari:

1. TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 48' 10.765''$ LU dan $123^{\circ} 04' 12.231''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan Desa Ilomata Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dan Desa Tuloa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango;
2. TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU 1 dengan koordinat $00^{\circ} 47' 12.000''$ LU dan $123^{\circ} 02' 12.000''$ BT yang terletak di Desa Langke Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Desa Tapaluluo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
3. PABU 1 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU 3 dengan koordinat $00^{\circ} 46' 48.000''$ LU dan $123^{\circ} 00' 09.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Malahu Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
4. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU 4 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 48.000''$ LU dan $122^{\circ} 58' 30.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
5. PBU 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU 5 dengan koordinat $00^{\circ} 43' 25.000''$ LU dan $122^{\circ} 58' 10.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tilihuwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
6. PBU 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.02 dengan

- koordinat $00^{\circ} 42' 49.255''$ LU dan $122^{\circ} 56' 03.761''$ BT yang terletak pada batas Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
7. TK.02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 33.577''$ LU dan $122^{\circ} 55' 17.764''$ BT yang terletak pada batas Desa Daenaa Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
 8. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU 7 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 50.000''$ LU dan $122^{\circ} 54' 17.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
 9. PBU 7 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU 8 dengan koordinat $00^{\circ} 44' 55.000''$ LU dan $122^{\circ} 53' 39.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dengan Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
 10. PBU 8 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit (igir) kemudian menyusuri As (Median Line) Sungai Poli sampai pada PABU 9 dengan koordinat $00^{\circ} 45' 42.280''$ LU dan $122^{\circ} 52' 21.540''$ BT yang terletak di Desa Botuwombato Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
 11. PABU 9 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Sungai Poli kemudian menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK.03A dengan koordinat $00^{\circ} 45' 48.315''$ LU dan $122^{\circ} 52' 03.876''$ BT yang terletak pada batas Desa Motilango Kecamatan Tibawa Kabupaten